

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lanskap ekonomi global yang semakin kompetitif mendorong para pelaku usaha untuk lebih proaktif dalam menghasilkan inovasi dan memperluas jaringan bisnis mereka. Sistem waralaba merupakan salah satu model ekspansi bisnis yang paling umum. Sistem ini memungkinkan pemilik usaha (pemberi waralaba) untuk menciptakan konsep bisnis dan memberikan hak kepada pemilik usaha lain (penerima waralaba) untuk mengoperasikan usaha tersebut dengan menggunakan sistem, merek, dan prosedur yang telah teruji. Mengikuti meluasnya penerapan sistem waralaba, muncul pula permasalahan hukum yang menimbulkan resiko bagi pihak-pihak yang terkait. Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian waralaba yang belum memadai secara legal, ketidakseimbangan posisi pihak pemberi dan penerima waralaba, serta potensi perbuatan melawan hukum yang timbul dari pelanggaran hak dan kewajiban dalam hubungan *franchisor-franchisee*. Dalam praktik waralaba di Indonesia sering ditemukan bahwa pemberi waralaba tidak melaksanakan kewajibannya secara memadai, atau penerima waralaba menggunakan merek dan sistem tanpa dukungan yang semestinya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.¹

Dalam hubungan waralaba, aspek kekayaan intelektual seperti hak merek dagang, sistem usaha, dan dukungan operasional menjadi sangat penting. Ketika *franchisor* tidak mendaftarkan merek atau prospektus waralaba, atau ketika *franchisee* tidak mendapatkan fasilitas dan pelatihan yang dijanjikan, maka timbul kondisi di mana tindakan yang dilakukan dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dalam kerangka kontraktual dan hukum perdata. Perjanjian waralaba yang tidak memenuhi persyaratan legal dapat dibatalkan demi hukum dan menimbulkan kerugian materil maupun immaterial bagi penerima waralaba.²

¹ Bernard Adjie Sudarmono, "Legal Protection in Implementing Franchise Agreements in Indonesia," *Jurnal of Law Studies* 2, no. 2 (2023): 299–314.

² Yusuf Aulia Rahman et al., "Perbuatan Melawan Hukum Perjanjian Waralaba: Bagaimana Pengaturannya?," *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 7 (2023): 1528–43, <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i07.p05>.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024), dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba merupakan peraturan di Indonesia yang secara tegas mengatur penyelenggaraan waralaba. Selain menetapkan persyaratan minimal untuk perjanjian waralaba, peraturan-peraturan ini memudahkan pembentukan kemitraan melalui skema waralaba.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 tentang Waralaba, yang diterbitkan pada tahun 2024, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 dan bertujuan untuk memperbaiki regulasi kegiatan perusahaan waralaba sekaligus menetapkan standar hukum yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan. Regulasi baru ini lahir karena ketentuan sebelumnya dinilai tidak lagi mampu menampung perkembangan praktik dan kebutuhan hukum dalam dunia waralaba yang semakin kompleks dan dinamis. Dalam penjelasan umum PP No. 35 Tahun 2024 dijelaskan bahwa tujuan pengaturan ini adalah untuk menciptakan usaha yang adil, pasti secara hukum, dan kerja sama yang seimbang antara pemberi dan penerima waralaba.³ Pada dasarnya, landasan hukum bagi perjanjian waralaba di Indonesia diatur dalam peraturan ini. Pihak-pihak yang setara secara hukum harus menandatangani perjanjian formal yang tunduk pada hukum Indonesia agar operasi waralaba dapat diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6(1). Berdasarkan ketentuan ini, perjanjian waralaba lebih dari sekadar kemitraan; ini adalah kontrak yang mengikat secara hukum yang menjabarkan tanggung jawab dan hak khusus bagi masing-masing pihak. Setiap pemberi waralaba yang terbukti melanggar aturan dapat dikenakan sanksi seperti peringatan tertulis, penghentian sementara operasi, atau bahkan pencabutan Sertifikat Pendaftaran Waralaba (STPW), sebagaimana diatur dalam Pasal 10–11 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024. Sanksi-sanksi ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha memastikan bahwa perjanjian waralaba tidak hanya berputar pada uang, dan bahwa baik pemberi waralaba maupun penerima waralaba bertanggung jawab secara hukum.

Kepastian hukum dalam sistem waralaba hanya dapat terwujud apabila hubungan para pihak diatur secara eksplisit melalui perjanjian tertulis dan dilengkapi dengan mekanisme

³ Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Waralaba, “Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Waralaba,” <https://Peraturan.Go.Id/Id/Pp-No-35-Tahun-2024>, no. 194746 (2024).

pengawasan dari pemerintah.⁴ Setiap bentuk usaha bersama yang melibatkan hak atas hasil intelektual seperti waralaba juga harus memuat keseimbangan hak dan kewajiban agar tidak menimbulkan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan posisi dominan dalam kontrak.⁵

Meskipun demikian, ketentuan dalam PP No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba belum secara eksplisit membahas mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian waralaba. Regulasi ini lebih berfokus pada aspek administratif, seperti kewajiban pendaftaran, prospektus penawaran, dan pengawasan penyelenggaraan waralaba. Namun, hubungan hukum antara pemberi waralaba dan penerima waralaba tidak sesederhana yang terlihat; hubungan tersebut juga mencakup hubungan perdata kontraktual, yang dapat menimbulkan gesekan jika salah satu pihak melakukan tindakan yang merugikan pihak lainnya. Ketidapatuhan terhadap syarat dan ketentuan perjanjian waralaba merupakan pelanggaran hukum. Perbuatan melawan hukum di atur pada pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”⁶

Pemilik waralaba dalam Perkara Perdata No. 837/Pdt.G/2021/Pn.Sby menjalankan usaha waralaba tanpa terlebih dahulu mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralaba. Kegiatan waralaba yang dilakukan oleh pemberi waralaba atau tergugat semata-mata didasarkan pada perjanjian, tanpa memenuhi standar operasional yang diperlukan. Tindakan pemberi waralaba tersebut tak terhindarkan menimbulkan konsekuensi terkait biaya awal yang telah dibayarkan, seperti biaya waralaba. Kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum tidak dapat dihindari dalam kasus-kasus semacam ini, dan pemberi waralaba wajib mengganti kerugian tersebut. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Dengan demikian, perilaku pemberi waralaba dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika kewajibannya menjadi tidak sah akibat ketidapatuhan terhadap ketentuan hukum.

Hukum perdata mendefinisikan suatu perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar kewajiban hukum pelaku sendiri, merugikan

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

⁵ Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana media Group, 2014).

⁶ Syaifuddin. Muhammad, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 82.

hak orang lain, atau bertentangan dengan norma-norma moral dan kesusilaan yang berlaku.⁷ Oleh karena itu, jika sesuatu dilakukan dalam hubungan kontraktual seperti perjanjian waralaba dan menyebabkan kerugian dan tidak dapat dibenarkan menurut norma hukum dan etika bisnis, itu dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Beberapa penelitian hukum menunjukkan bahwa banyak sengketa waralaba di Indonesia justru timbul bukan karena klausul kontrak yang cacat, melainkan karena tindakan sepihak yang merugikan salah satu pihak, seperti pemberi waralaba yang tidak memberikan dukungan operasional sebagaimana dijanjikan atau penerima waralaba yang tetap menggunakan merek setelah kontrak berakhir.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berencana untuk melakukan studi yang lebih mendalam dengan judul penelitian sebagai berikut **“Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Waralaba Ditinjau dari PP No. 35 Tahun 2024”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks ini, pertanyaan penelitian untuk studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Dalam KUHPerdara, bagaimana unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum ditinjau?
2. Bagaimana PP No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba mengacu pada ketentuan hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum?
3. Bagaimanakah konsekuensi hukum dari pelanggaran perjanjian waralaba yang melanggar PP Nomor 35 Tahun 2024?

⁷ R Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005).

⁸ Rahman et al., “Perbuatan Melawan Hukum Perjanjian Waralaba: Bagaimana Pengaturannya?”

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan topik penelitian yang disebutkan di atas, berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur kegiatan yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba.
3. Mengidentifikasi konsekuensi hukum dari kegiatan yang tidak sesuai dalam perjanjian waralaba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba.